

PUTUSAN Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan Putusan Akhir* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Fransisca M. Tuwaidan

Alamat : Jaga XVI, Desa Treman, Kecamatan Kauditan,

Kabuapten Minahasa Utara;

2. Nama : Ir. Willy EC Kumentas;

Alamat : Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten

Minahasa Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2010 dan bertanggal 21 Agustus 2010, memberi kuasa kepada:

- Sirra Prayuna, SH., Sugeng Teguh Santoso, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Franky D. Wongkar, SH., Stevie Da Costa, SH., Weddy F. Ratag, SH., MH., Reinhaard M. Mamalu, SH., Calvein Sualang, SH., Romeo Tumbel, SH., Felda Maramis, SH., Michael Jacobus, SH., MH., Maria Pangeman, SH., para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beralamat kantor di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36 Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
- 2. Arteria Dahlan, ST., SH., Risa Marisma, SH., Adzan Luthan, SH., Ayudi Rusmanita, SH., Novia Putri Primanda, SH., Dinda Afra, SH., Shelina

Paramita, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 44, Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta;

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berkedudukan di Jalan Worang By Pass Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tanggal 20 Agustus 2010, memberi kuasa kepada **Jefferson Obed Katuuk, SH.,** Advokat beralamat Kantor di Perum Mutiara Sagrat Blok B-37 Kelurahan Sagrat Weru I, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Drs. Sompie SF Singal, MBA.

Alamat : Desa Matungkas Jagatiga, Kecamatan Dimembe,

Kabupaten Minahasa Utara;

2. Nama : Yulisa Baramuli, SH.

Alamat : Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa

Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2010 dan 14 Oktober 2010 memberi kuasa kepada:

 Muhajir Sodruddin, SH., MH., Syaefullah Hamid, SH., dan Jurizal Dwi, SH., MH., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Utara, beralamat di Wisma Bungamas Lantai 3 Jalan Blora Nomor 34-35, Menteng, Jakarta Pusat, 2. Denny Kailimang, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, SH., Yandri Sudarso, SH., MH., Samsudin Arwan, SH., MH., S. Yanti Nurdin, SH., MH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., Bastian Pribadi, SH., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Sudirman Lt. 2/J & K, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 11 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara di seluruh TPS di Kecamatan Wori;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wori pada tanggal 6 Oktober 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Di Kecamatan Wori, yang selanjutnya Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 pada tanggal 8 Oktober 2010, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 197/KPU-MU-/X/2010 bertanggal 11 Oktober 2010 perihal Laporan;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) bertanggal 6 Oktober 2010 di 31 TPS di Kecamatan Wori serta berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wori (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Wori (Model DA1-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Wori (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU) bertanggal 7 Oktober 2010, hasil pemungutan suara ulang di Kecamatan Wori adalah sebagai berikut:

		Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
No.	Nama Desa di Kecamatan Wori	& Jumlah Suara Sah						
		Netty Agnes Pantow & Inggried JNN Sondakh	Piet PJ Luntungan & Shintia G. Rumumpe	Saul Paul Nelwan & Arnold Lumentut	Fransisca M. Tuwaidan & Willy EC Kumentas	Sompie SF Singal & Yulisa Baramuli	Herry Rotinsulu & Imanuel Pasulatan	
1	Desa Nain	4	2	3	707	940	1	
2	Desa Tatampi	-	-	-	138	120	-	
3	Desa Tangkasi	-	•	-	112	65	-	
4	Desa Bango	-	•	-	156	118	-	
5	Desa Tinongko	-	1	-	187	137	-	
6	Desa Buhias	-	1	-	212	202	-	
7	Desa Kulu	7	5	2	282	343	1	
8	Desa Lantung	2	-	1	217	174	-	
9	Desa Lansa	-	-	2	439	357	-	
10	Desa Ponto	-	-	-	190	159	-	
11	Desa Bulo	2	1	1	261	220	1	
12	Desa Darunu	-	-	-	235	289	-	
13	Desa Budo	1	3	-	241	268	-	
14	Desa Minaesa	1	-	1	375	263	-	
15	Desa Kimabajo	-	-	-	305	210	-	
16	Desa Talawaan Bantik	1	1	-	278	380	1	
17	Desa Talawaan Atas	1	1	1	288	199	1	
18	Desa Wori	-	1	-	741	755	-	
19	Desa Tiwoho	1	-	1	372	347	-	

Dengan demikian, total jumlah suara sah seluruh pasangan calon di Kecamatan Wori adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah di Kecamatan Wori		
1	Netty Agnes Pantow & Inggried JNN Sondakh	20		
2	Piet PJ Luntungan & Shintia G Rumumpe	16		
3	Saul Paul Nelwan & Arnold Lumentut	12		
4	Fransisca M. Tuwaidan & Willy EC Kumentas	5736		
5	Sompie SF Singal & Yulisa Baramuli	5546		
6	Herry Rotinsulu & Imanuel Pasulatan	5		

- [3.3] Menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara adalah jumlah suara sah yang tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010 ditambah hasil Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wori, adalah:
- a. Pasangan Calon Netty Agnes Pantow, SE., dan Inggried JNN Sondakh, SE., MM., memperoleh sebanyak 10.778 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara ditambah 20 (dua puluh) suara, sehingga menjadi 10.798 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) suara;
- b. Pasangan Calon Piet PJ Luntungan dan Shintia Rumumpe memperoleh sebanyak 17.827 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara ditambah 16 (enam belas) suara, sehingga menjadi 17.843 (tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga) suara;
- c. Pasangan Calon Saul Paul Nelwan dan Drs. Arnold Lumentut, memperoleh sebanyak 6.401 (enam ribu empat ratus satu) suara ditambah 12 (dua belas) suara, sehingga menjadi 6.413 (enam ribu empat ratus tiga belas) suara;

- d. Pasangan Calon Fransisca M. Tuwaidan., dan Ir. Willy EC Kumentas., memperoleh sebanyak 30.533 (tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga) suara ditambah 5.736 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara, sehingga menjadi 36.269 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan) suara;
- e. Pasangan Calon **Drs. Sompie SF Singal, MBA.**, dan **Yulisa Baramuli, SH.**, memperoleh sebanyak 31.874 (tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara ditambah 5.546 (lima ribu lima ratus empat puluh enam) suara, sehingga menjadi 37.420 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh) suara;
- f. Pasangan Calon Ir. Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan, SE., Ak., memperoleh sebanyak 3.862 (tiga ribu delapan ratus enam puluh dua) suara ditambah 5 (lima) suara, sehingga menjadi 3.867 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) suara;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wori yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010 tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 8 Oktober 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sesuai Tanda Terima Nomor 2087/PAN.MK/X/2010. Pemohon mengajukan bukti tertulis tambahan yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31. Pihak Terkait juga mengajukan Laporan Bukti-Bukti Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Fransisca M.Tuwaidan dan Willy EC Kumentas) Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sesuai Tanda Terima Nomor 2137/PAN.MK/X/2010 dan mengajukan bukti tertulis tambahan yaitu Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-19.

- [3.5] Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara a quo dengan agenda mendengarkan Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan memeriksa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wori (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Wori (Model DA1-KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Wori (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU) bertanggal 7 Oktober 2010, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara (Model DB-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) bertanggal 8 Oktober 2010 serta mengesahkan bukti tertulis tambahan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- [3.6] Menimbang terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, Panwaslu Kecamatan Wori menyampaikan surat dengan Nomor 30/Panwascam/W/IX/2010 bertanggal 12 Oktober 2010 perihal Laporan Pelanggaran yang ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2010. Selain itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara telah menyampaikan surat keterangan tertulis Panwaslukada

Kabupaten Minahasa Utara bertanggal 26 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2010;

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan Termohon, keberatan dari Pemohon, Laporan dari Pihak Terkait, laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Wori, surat keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara, serta memeriksa bukti-bukti tertulis tambahan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung bukti-bukti tertulis tambahan yang meyakinkan Mahkamah, bahwa hal-hal dan keadaan baru *a quo* dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pemohon *a quo* terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon, yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 Agustus 2010;
- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, yaitu:
 - a. Pasangan Calon Netty Agnes Pantow, SE., dan Inggried JNN
 Sondakh, SE., MM., sebanyak 10.798 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) suara;
 - b. Pasangan Calon Piet PJ Luntungan dan Shintia Rumumpe sebanyak17.843 (tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga) suara;
 - c. Pasangan Calon Saul Paul Nelwan dan Drs. Arnold Lumentut,
 sebanyak 6.413 (enam ribu empat ratus tiga belas) suara;
 - d. Pasangan Calon Fransisca M. Tuwaidan., dan Ir. Willy EC Kumentas., sebanyak 36.269 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan) suara;
 - e. Pasangan Calon Drs. Sompie SF Singal, MBA., dan Yulisa Baramuli, SH., sebanyak 37.420 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh) suara:
 - f. Pasangan Calon **Ir. Herry Rotinsulu** dan **Imanuel Pasulatan, SE., Ak.,** sebanyak 3.867 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) suara;

 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

PANITERA PENGGANTI ttd. Hani Adhani